



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NONOR : 127 /A/1995
Tentang

PANITIA PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 1995/1996

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran Penyusunan Buku Laporan Tahunan Universitas Mulawarman tahun 1995/1996, dipandang perlu membentuk panitia ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu dibuatkan Surat Keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah ;
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI.
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud RI.
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0104/0/1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Penyusunan Laporan Tahunan Universitas Mulawarman tahun 1995/1996 dengan susunan Personalia sebagai berikut :

Penanggung jawab : Rektor Universitas Mulawarman
Penasehat : 1. Pembantu Rektor I
2. Pembantu Rektor II
3. Pembantu Rektor III

Ketua : Drs. Irianto
Sekretaris : Subiantoro, SE
Anggota : 1. Drs. M. Natsir
2. Dra. Nana Heriana
3. Drs. Madilau
4. Syahrul Jarab

Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 30 Agustus 1995



Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA

NIP. 30 262 209

Salinan : disampaikan kepada YL

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
4. Semua Unit dilingkungan UNMUL.